

PENETAPAN – NARASUMBER – PENDIDIKAN PEMILIH – WUJUDKAN PEMILU YANG BERINTEGRITAS 2026

Kpt 66 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR 66 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN NARASUMBER PENDIDIKAN PEMILIH DENGAN TEMA “DEMOKRASI BERKUALITAS, PEREMPUAN BERDAYA: WUJUDKAN PEMILU YANG BERINTEGRITAS”

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk Sosialisasi dan/atau Pendidikan Pemilih; bahwa dalam rangka menyebarluaskan informasi Pemilu dan Pemilihan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu dan Pemilihan, serta untuk menyerap masukan saran publik dan untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pemilih secara efektif dan berkualitas, perlu menetapkan narasumber yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema dan substansi kegiatan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; dan PKPU No. 9 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penetapan Narasumber Pendidikan Pemilih dengan Tema “Demokrasi Berkualitas, Perempuan Berdaya: Wujudkan Pemilu yang Berintegritas”.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Oktober 2026.